

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap tindakan kejahatan. Bahwa yang dimaksud sistem peradilan pidana ialah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, dimana masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terhukum/terpidana, yang bekerja secara bersama-sama, terpadu dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan.¹

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme sistem peradilan pidana (SPP). Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²

Alat Bukti adalah segala sesuatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan

¹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm. 28.

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP (KUHP), Pasal 1 Ayat (1).

keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.³ Sedangkan definisi alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁴

Menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi alat-alat bukti adalah sebagai berikut:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

Penyidik Polisi dalam mengungkap suatu kasus pidana sangat memerlukan keterangan saksi yang mengetahui tentang peristiwa pidana yang terjadi tersebut. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu

³ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.11.

⁴ Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1988, hlm.135.

peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.⁵

Penyidik kepolisian memiliki wewenang yang telah diatur dalam Pasal 7 huruf g KUHAP untuk memanggil orang yang dapat didengar dan diperiksa sebagai saksi terhadap kasus tindak pidana yang terjadi. Saksi yang telah dipanggil oleh penyidik kepolisian dalam peraturan perundang-undangan diharuskan wajib hadir, dan apabila mengabaikan atau sengaja tidak hadir maka akan dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan, hal ini sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan:

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

- (1) dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
- (2) dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Saksi yang telah dipanggil pihak penyidik kepolisian akan berusaha untuk selalu hadir pada proses pemeriksaan yang diminta oleh penyidik, agar tidak dikenakan sanksi hukuman penjara, karena hal menghadiri proses pemeriksaan saksi tersebut. Saksi dalam menghadiri proses pemeriksaan keterangan saksi pada tingkat penyidikan kepolisian akan mengeluarkan biaya sendiri untuk menghadiri pemeriksaan tersebut.

Keberadaan saksi dalam suatu proses peradilan pidana pada tahap penyidikan dalam rangka memberikan keterangan guna mengungkap fakta atas

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 26 dan angka 27.

terjadinya suatu tindak pidana memiliki resiko tersendiri. Dengan demikian, melihat kondisi saksi yang berada pada posisi yang lemah, justru KUHP dan KUHAP bahkan mengancam dengan pidana apabila saksi tidak datang untuk memberikan keterangan setelah menerima panggilan dari penegak hukum. Berbicara tentang kewajiban dalam hukum tentu erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hal ini adalah hak saksi yang telah datang memberi keterangan kesaksiannya dalam proses penyidikan di kepolisian. Jika dikaitkan menurut Ketentuan undang-undang yang berlaku, dijelaskan bahwa saksi yang memberikan keterangan kesaksiannya pada proses penyidikan mempunyai hak yang diatur dengan jelas dalam KUHAP, yaitu:

- 1) Hak untuk diperiksa tanpa hadirnya terdakwa pada saat saksi diperiksa (Pasal 173 KUHAP).
- 2) Hak untuk mendapatkan penterjemah atas saksi yang tidak paham bahasa Indonesia (Pasal 177 ayat (1) KUHAP).
- 3) Hak saksi yang bisu atau tuli dan tidak bisa menulis untuk mendapatkan penerjemah (Pasal 178 ayat (1) KUHAP).
- 4) Hak untuk mendapatkan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 3 hari sebelum menghadiri sidang (Pasal 227 ayat (1) KUHAP).
- 5) Hak untuk mendapatkan biaya pengganti atas kehadiran di semua tingkat pemeriksaan termasuk di dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian (Pasal 229 ayat (1) KUHAP).

Berkenaan dengan hak saksi pada saat proses pemeriksaan penyidikan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di atas, pada kenyataannya hak

saksi untuk mendapatkan biaya pengganti atas kehadiran di dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian memiliki hambatan atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 229 ayat (1) KUHAP.

Ketentuan hak penggantian biaya terhadap saksi yang hadir dalam proses penyidikan terdapat pada Pasal 229 ayat (1) KUHAP memang tidak diatur secara jelas bagaimana proses penggantian biayanya dan Pemerintah juga mengakui memang tidak ada aturan lebih lanjut terhadap ketentuan penggantian biaya mendatangkan saksi/ahli yang terdapat dalam KUHAP, sehingga dalam hal penggantian biaya terhadap saksi yang telah hadir memberikan kesaksiannya pada proses penyidikan menjadi tidak ada arah yang jelas. Sehingga saksi tidak dapat meminta haknya untuk dapat digantikan biaya yang dikeluarkannya pada saat menghadiri proses pemberian kesaksiannya dalam penyidikan tersebut.

Saksi yang sangat berperan penting dalam membantu penyidik untuk mengungkap kasus tindak pidana sehingga ditemukannya kebenaran yang sebenarnya, sudah seharusnya mendapatkan hak penggantian biaya yang telah dikeluarkannya, sesuai dengan hak yang diatur oleh Pasal 229 ayat (1) KUHAP, namun pada kenyataannya sering diabaikan bahkan hak tersebut seperti tidak pernah dihiraukan oleh pihak yang memerlukan keterangan dari saksi tersebut.

Berdasarkan observasi awal atau penelitian awal yang dilakukan di Polres Aceh Tengah, didapatkan saksi-saksi yang dimintai memberikan kesaksian dalam proses penyidikan di Polres Aceh Tengah kebanyakan saksi tidak mendapatkan biaya pengganti transportasi atas kehadiran di dalam proses penyidikan yang dilakukan tersebut, ataupun jikalau ada diberikan tidak sebanding dengan biaya

transportasi yang telah dikeluarkan oleh saksi untuk dapat menghadiri dalam proses penyidikan tersebut.

Saksi yang dipanggil Polres Aceh Tengah diwajibkan untuk dapat hadir memberikan kesaksiannya agar dapat memperjelas atau memberikan keterangannya untuk memudahkan penyidikan, apabila saksi tidak mau hadir memberikan kesaksiannya maka terhadap saksi yang tidak hadir tersebut akan diberikan sanksi hukuman pidana penjara paling 9 (sembilan) bulan sesuai dengan ketentuan Pasal 159 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ketentuan yang mengatur tentang sanksi hukuman yang akan didapatkan jika saksi tidak memberikan kesaksiannya pada proses penyidikan berbanding terbalik dengan kondisi saksi yang tidak mendapatkan hak yang telah diatur dalam Pasal 229 ayat (1) KUHAP yaitu penggantian biaya yang telah dikeluarkan saksi untuk menghadiri proses penyidikan tersebut, dapat dianggap telah mencederai nilai keadilan yang telah diatur peraturan perundang-undangan tersebut, disatu sisi tidak semua saksi punya kemampuan biaya untuk dapat menghadiri proses penyidikan di Polres Aceh Tengah, karena berdasarkan penelitian awal juga didapatkan bahwa terdapat saksi yang tidak memiliki biaya untuk transportasi ke Polres Aceh Tengah terpaksa meminjam pada keluarganya agar dapat menghadiri proses penyidikan tersebut, karena takut akan dikenakan sanksi penjara jika tidak dapat menghadiri proses penyidikan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dianggap penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi tentang hal ini, sehingga diambil judul

penelitian tentang: Pelaksanaan Penggantian Biaya Terhadap Saksi di Wilayah Hukum Polres Aceh Tengah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah?
2. Bagaimanakah hambatan dalam pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan terhadap hambatan dalam pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk membahas dan menganalisis pelaksanaan pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah
- b. Untuk membahas dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah
- c. Untuk membahas dan menganalisis upaya yang dilakukan terhadap hambatan dalam pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu terdiri dari:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dalam pengembangan hukum, khususnya pemahaman tentang pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi serta referensi bagi para insan hukum khususnya aparat penegak hukum.

D. Keaslian Penelitian

Pada penelitian ini, penulis telah melakukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang telah ada baik berupa tesis, jurnal, laporan penelitian dan lainnya. Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dikaji sehingga penulis mengetahui hal-hal yang telah diteliti dan yang belum diteliti untuk mencegah terjadinya plagiasi. Ada beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian ini namun yang menjadi pokok pembahasan dan pengkajian serta kasus yang dikaji berbeda. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hotman Sitorus melakukan penelitian dengan judul Kedudukan Saksi Dalam Pemeriksaan Pendahuluan Suatu Perkara Pidana. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui cara membendung pelanggaran hak asasi manusia terhadap saksi agar tidak terjadi pelanggaran terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam proses penyidikan dini suatu perkara pidana. Hasil penelitian

didapatkan Cara-cara yang dapat dilakukan oleh Polisi agar tidak terjadi pelanggaran terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia kepada Saksi adalah menuju peningkatan-peningkatan sumber daya manusia dari anggota-anggota Kepolisian melalui pelatihan-pelatihan tentang teknik pemeriksaan perkara pidana dan peningkatan pengetahuan Polisi sebagai penegak Hukum tentang wawasan terhadap KUHAP.⁶

Penelitian Hotman di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, adapun perbedaannya terletak pada judul yang akan penulis kaji yaitu tentang pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah sedangkan penelitian Hotman mengangkat judul tentang Kedudukan Saksi Dalam Pemeriksaan Pendahuluan Suatu Perkara Pidana.

Perbedaan lainnya terdapat pada tujuan penelitian yang akan penulis teliti yaitu tentang pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah dan hambatan dalam pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah, serta akan menganalisis upaya yang dilakukan terhadap hambatan dalam pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah, sedangkan penelitian Hotman di atas memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui cara membendung pelanggaran hak asasi manusia terhadap saksi agar tidak terjadi pelanggaran terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam proses penyidikan dini suatu perkara pidana.

⁶ Hotman Sitorus, Kedudukan Saksi Dalam Pemeriksaan Pendahuluan Suatu Perkara Pidana, *Jurnal Yure Humano Fakultas Hukum Mpu Tantular*, Jakarta, 2017, hlm. 86.

2. Erly Pangestuti melakukan penelitian dengan judul Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan LPSK terhadap saksi dan korban. Hasil penelitian didapatkan Bentuk perlindungan yang dapat diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (“LPSK”) kepada saksi dan korban tindak pidana, sesuai ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁷

Penelitian Erly Pangestuti di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, adapun perbedaannya terletak pada judul yang akan penulis kaji yaitu tentang pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah sedangkan penelitian Erly Pangestuti mengangkat judul tentang Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban.

Perbedaan lainnya terdapat pada tujuan penelitian yang akan penulis teliti yaitu tentang pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah dan hambatan dalam pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah, serta akan menganalisis upaya yang dilakukan terhadap hambatan dalam pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah, sedangkan penelitian Erly Pangestuti di atas memiliki tujuan penelitian untuk

⁷ Erly Pangestuti, Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban, *Jurnal Elektronik Yustitia Universitas Tulungung*, Jawa Timur, 2019, hlm. 19.

bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan LPSK terhadap saksi dan korban.

3. Kadimuddin Baehaki melakukan penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum perlindungan dan kepastian hukum untuk menjamin adanya proses peradilan pidana yang baik dan menciptakan peradilan yang bersih serta dapat menimbulkan rasa keadilan. Hasil penelitian didapatkan Perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan berdasarkan beberapa asas seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban yaitu: penghargaan atas harkat dan martabat, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum. Sebelum saksi dan korban bisa mendapatkan perlindungan hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban harus melewati beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban agar memenuhi persyaratan untuk mendapat perlindungan.⁸

Penelitian Kadimuddin Baehaki di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, adapun perbedaannya terletak pada judul yang akan penulis kaji yaitu tentang pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah sedangkan penelitian Kadimuddin Baehaki mengangkat judul tentang Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

⁸ Kadimuddin Baehaki, Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Media Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Tompotika, Luwuk, 2023, hlm. 52.

Perbedaan lainnya terdapat pada tujuan penelitian yang akan penulis teliti yaitu tentang pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah dan hambatan dalam pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah, serta akan menganalisis upaya yang dilakukan terhadap hambatan dalam pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah, sedangkan penelitian Kadimuddin Baehaki di atas memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum perlindungan dan kepastian hukum untuk menjamin adanya proses peradilan pidana yang baik dan menciptakan peradilan yang bersih serta dapat menimbulkan rasa keadilan.

4. Jefri Wahyudi melakukan penelitian dengan judul Implementasi Penggantian Biaya Saksi Dalam Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Di Kejaksaan Negeri Bintan Tahun 2019-2020, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan serta hambatan-hambatan penggantian biaya saksi di Kejaksaan Negeri Bintan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan penggantian biaya saksi di Kejaksaan Negeri Bintan pada tahun 2019 sampai 2020 tidak berjalan sebagaimana mestinya, meskipun saksi memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem pembuktian. Hambatan penerapan penggantian biaya saksi diakibatkan beberapa faktor yaitu faktor sarana berupa anggaran yang tidak memadai, faktor penegak hukum belum memaksimal hak saksi, faktor hukumnya yaitu tidak ada pengaturan lebih lanjut tentang penggantian biaya saksi, faktor masyarakat yaitu masih tingginya ketidaktahuan masyarakat dan persepsi masih takutnya masyarakat

pada penegak hukum dan faktor kebudayaan yaitu ketidaktahuan saksi terhadap hak saksi sehingga menjadi suatu budaya saksi yang dipanggil tidak diberikan penggantian biaya. Dari kelima faktor tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi penghambat atau tidak berjalan sebagaimana mestinya norma penggantian biaya saksi di Kejaksaan Negeri Bintan ialah faktor sarana, penegak hukum, masyarakat dan kebudayaan.⁹

Penelitian Jefri Wahyudi di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, adapun perbedaannya terletak pada judul yang akan penulis kaji yaitu tentang pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah sedangkan penelitian Jefri Wahyudi mengangkat judul tentang Implementasi Penggantian Biaya Saksi Dalam Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Di Kejaksaan Negeri Bintan Tahun 2019-2020.

Perbedaan lainnya terdapat pada tujuan penelitian yang akan penulis teliti yaitu tentang pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah dan hambatan dalam pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah, serta akan menganalisis upaya yang dilakukan terhadap hambatan dalam pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah, sedangkan penelitian Jefri Wahyudi di atas memiliki tujuan penelitian untuk mengkaji penerapan serta hambatan-hambatan penggantian biaya saksi di Kejaksaan Negeri Bintan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

⁹ Jefri Wahyudi, Implementasi Penggantian Biaya Saksi Dalam Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Di Kejaksaan Negeri Bintan Tahun 2019-2020, *Jurnal Selat*, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Riau, 2021, hlm. 58.

5. Fariaman Laia melakukan penelitian dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran saksi dalam peradilan pidana di Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan terhadap perlindungan hukum bagi saksi peradilan pidana di Indonesia.¹⁰

Hasil penelitian didapatkan Peran saksi pada peradilan pidana di Indonesia pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Bahkan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi, dan hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam perlindungan hukum terhadap saksi dalam Website LPSK, Rapat Koordinasi Para Penegak Hukum dengan LPSK, diakses tanggal 26 September 2015 pkl. 11.00. proses peradilan pidana setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah : a. Capacity Building Lembaga Perlindungan Saksi yang terbentuk sejak tahun 2006 pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 belum memiliki kekuatan yang penuh dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi. b. Kerjasama Lembaga Perlindungan saksi dan korban dengan lembaga terkait lainnya terutama pihak kepolisian dan kejaksaan sebagai penyidik belum

¹⁰ Fariaman Laia, Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Panah Keadilan*, Universitas Nias Raya, Sumatera Utara, 2022, hlm. 30.

terjalin dengan sehingga perlindungan saksi belum terlaksana secara komprehensif.¹¹

Penelitian Fariaman Laia di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, adapun perbedaannya terletak pada judul yang akan penulis kaji yaitu tentang pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah sedangkan penelitian Fariaman Laia mengangkat judul tentang Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana di Indonesia.

Perbedaan lainnya terdapat pada tujuan penelitian yang akan penulis teliti yaitu tentang pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah dan hambatan dalam pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah, serta akan menganalisis upaya yang dilakukan terhadap hambatan dalam pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah, sedangkan penelitian Fariaman Laia di atas memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan terhadap perlindungan hukum bagi saksi peradilan pidana di Indonesia.

6. Sinar dengan judul penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk perlindungan saksi pelapor tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan faktor penghambat dalam melindungi saksi pelapor. Hasil penelitian

¹¹ *Ibid*, hlm 38

didapatkan bahwa bentuk-bentuk perlindungan saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sul-Sel meliputi bentuk fisik atau psikis kemudian dalam bentuk preventif dan represif. Adapun faktor penghambat dalam melindungi saksi pelapor adanya faktor sarana atau fasilitas dan faktor masyarakat. Meski Kejaksaan telah memberikan hak-hak saksi pelapor sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi sarana atau fasilitas yang kurang mendukung sehingga menghambat proses perlindungan, serta masyarakat perlu diberikan pengetahuan mengenai bentuk perlindungan saksi pelapor.¹²

Penelitian Sinar di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, adapun perbedaannya terletak pada judul yang akan penulis kaji yaitu tentang pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah sedangkan penelitian Sinar mengangkat judul tentang Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Perbedaan lainnya terdapat pada tujuan penelitian yang akan penulis teliti yaitu tentang pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah dan hambatan dalam pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah, serta akan menganalisis upaya yang dilakukan terhadap hambatan dalam pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah, sedangkan penelitian Sinar di atas memiliki tujuan penelitian untuk

¹² Sinar, Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020, hlm. 79.

menganalisis bentuk perlindungan saksi pelapor tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sul-Sel dan faktor penghambat dalam melindungi saksi.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas dapat diketahui bahwa penelitian penulis berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, baik dari kasus yang diteliti, lokasi penelitian maupun materi yang dikaji. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji mengenai pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah, dan penulis juga akan mengkaji hambatan dalam pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah.

E. Kerangka Pikir

Beberapa pemikir yang mencoba membedah hukum selalu berupaya mencantumkan kata “teori” untuk memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa apa yang dijelaskan itu ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa apa yang dijelaskan itu adalah memenuhi standar teoritis.¹³ Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, suatu teori harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.¹⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori hukum yang digunakan sebagai kerangka berpikir yang merupakan pola pikir sistematis dan dapat dijadikan landasan untuk menganalisis dan menjawab suatu permasalahan yang ingin diteliti. Teori-teori hukum tersebut antara lain:

¹³Otje Salman dan Anton F.Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 45.

¹⁴W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 68.

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁵

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan pengertian yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁶

Sudikno Mertokusumo berpendapat, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹⁷ Kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum sesuai dengan seharusnya hukum itu berlaku sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa hukum itu terlaksana dengan baik.

¹⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

¹⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 160.

Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.¹⁸ Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:¹⁹

- 1) Kejelasan konsep yang digunakan.
- 2) Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan.
- 3) Konsistensi norma hukum perundang-undangan.

Kepastian hukum menghendaki adanya aturan hukum yang bersifat yuridis sehingga dapat menjamin terlaksananya fungsi hukum sebagai sebuah peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum juga mengandung arti tidak menimbulkan multitafsir dan tidak kontradiktif. Dengan kepastian hukum, siapapun dapat memaknai ketentuan hukum dengan pemahaman yang baik.

Penggunaan teori kepastian hukum disini untuk melihat pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah apakah sesuai dengan kepastian hukum yang telah diatur dalam Pasal 229 KUHP tersebut. Sebagaimana pengertian dari kepastian hukum di atas yang mengartikan kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, dan kepastian hukum juga mengartikan pelaksanaan hukum sesuai dengan seharusnya hukum itu berlaku sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa hukum itu terlaksana dengan baik.

¹⁸ Fernando M.Manulang, *Hukum dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007, hlm. 95.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 39.

2. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.²⁰ Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.²¹

Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban).²² Suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak. Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan.²³

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

²¹ *Ibid.*

²² Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 49.

²³ *Ibid.*, hlm. 54.

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁴

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁵

Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban).²⁶

Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap

²⁴ Satjipto Rahardjo. *Loc Cit.* hlm. 74.

²⁵ Philipus M. Hadjon. *Loc Cit.* hlm. 25.

²⁶ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 49.

itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak. Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan.²⁷

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.²⁸

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa: “Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.”²⁹

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang

²⁷ *Ibid*, hlm. 54.

²⁸ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994, hlm. 64.

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 38.

mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara.³⁰

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³¹

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :).³²

³⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³¹ Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta, 2004. hlm. 3

³² Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 43.

- 1) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- 2) Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- 3) Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- 4) Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)

Penggunaan teori perlindungan hukum pada penelitian proposal tesis ini untuk melihat bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang telah diberikan pada saksi yang telah memberikan kesaksiannya di Polres Aceh Tengah terhadap pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah.

3. Teori Keadilan

Keadilan adalah salah satu topik dalam filsafat yang paling banyak dikaji. Teori hukum alam yang mengutamakan *the search for justice* sejak Socrates hingga Francois Geny tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum.³³ Masalah keadilan adalah sebuah masalah yang menarik untuk ditelaah lebih dalam karena banyak hal yang terkait di dalamnya, baik dengan moralitas, sistem kenegaraan, dan kehidupan bermasyarakat.

Keadilan mempunyai arti yang umum, tergantung dengan pemberlakuan bagaimana dan dimana keadilan tersebut. Menurut pendapat Achmad Ali bahwa tujuan hukum dititik beratkan pada segi “keadilan”.³⁴ Sehubungan dengan analisis keadilan menurut Gustav Radbrukch (Filosof Jerman) mengkonsepsi

³³ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 196.

³⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Sosiologis*, Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002, hlm. 7.

salah satu tujuan hukum atau cita hukum adalah “keadilan”, di samping kemanfaatan, dan kepastian.³⁵

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹⁵

Menurut Muhammad Hasballah Taib dan Zamakhsyari Hasballah, adil itu terdapat 4 arti:³⁶

- a. Adil dalam arti sama; artinya tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain sebagai contoh hakim di pengadilan harus memandang sama, menempatkan tempat yang sama antara penggugat dan tergugat.maksudnya penggugat dan tergugat memiliki hak yang sama.
- b. Adil artinya seimbang dalam proporsional
Arti keadilan kedua ini biasanya diperlukan pada hukum waris Islam.
- c. Adil dalam arti hak-hak individu
- d. Artinya setiap orang memiliki hak masing-masing. Artinya ketiga ini biasa disebut dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya”.

³⁵*Ibid*, hlm. 83.

³⁶Muhammad. Hasballah Thaib dan Zamakhsyari Hasballah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an*, Jilid II, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2007, hlm. 239.

e. Keadilan yang keempat adalah keadilan Allah yang tidak mampu akal manusia untuk memahaminya. Keadilan Allah pada hakikatnya merupakan rahmat dan kebaikan.

Keadilan dalam hukum merupakan sesuatu yang didambakan dalam negara hukum, keadilan menjadi sangat mahal manakala berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam hubungan bernegara. Pemerintah dalam arti luas akan melaksanakan kebijakan negara mulai dari membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan hingga mengawasi dari produk hukum tersebut.

Istilah keadilan dalam kehidupan bernegara dinyatakan dalam dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila, dimana pada sila kedua menyatakan “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” dan pada sila kelima menyatakan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Kata adil dan keadilan sekilas mengandung makna sama, yakni setiap warga negara diberlakukan secara adil dan menghargai antar manusia. makna keadilan secara khusus dan terinci tidak didapatkan dengan jelas, hanya berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum saja. Jadi faktor keadilan dalam kehidupan bernegara hukum merupakan sesuatu yang sangat penting yakni dengan mewujudkan keadilan di segala bidang, maka tujuan bernegara yakni kesejahteraan dapat terwujud jika keadilan itu dapat ditegakkan.

Keadilan dalam hukum adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Dalam masyarakat yang

adil tercipta setiap manusia menjalankan pekerjaan yang menurutnya paling cocok baginya, hal ini sesuai dengan konsep keadilan moral yang berasal dari keharmonisan. Keadilan ini bisa tercipta, jika penguasa dapat membagikan fungsi masing-masing orang yang berdasarkan asas keserasian tanpa adanya campur tangan satu dengan yang lainnya, sehingga mencegah pertentangan dan menciptakan keserasian, menurutnya intisari keadilan adalah tidak adanya pertentangan dan terselenggaranya keserasian.³⁷

Penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.³⁸

Keutamaan dari keadilan yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam

³⁷Putu Gede Arya Sumerta Yasa, Pengaturan Dana Bagi Hasil Yang Berkeadilan Dalam Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Untuk Kepentingan Rakyat Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Disertasi*, Universitas Brawijaya, Malang, 2012, hlm. 3.

³⁸Hans Kelsen, "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 7.

satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.³⁹

Keadilan dalam hukum adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Ini berarti setiap orang, tanpa memandang ras, agama, gender, orientasi seksual, atau status sosial, memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan diperlakukan secara adil dan setara.⁴⁰

Penggunaan teori keadilan pada penelitian proposal tesis ini untuk melihat keadilan yang telah diberikan pada pelaksanaan penggantian biaya terhadap saksi di wilayah hukum Polres Aceh Tengah, apakah sudah sesuai dengan keadilan semestinya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

³⁹ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

⁴⁰ Hyronimus Rhiti, *Op. Cit*, hlm. 247.